E-ISSN: 2621-4695
ISSN: 2620-7443

# ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

[1]Calen, [2]Henry Dunan Pardede
[1]Komputerisasi Akuntansi, Politeknik Bisnis Indonesia
Email:calen.chan88@gmail.com
[2]Keuangan Perbankan, Politeknik Bisnis Indonesia
Email : henrydunanpardede031@gmail.com

## *Abstract*

*This study aims to determine the contribution and effectiveness of local taxes on Regional Original income in the city of Pematangsiantar. Pematangsiantar City is an autonomous region that does not have natural resources that can be exploited so that it requires creativity and innovation of local governments to be able to increase PAD from taxes which allows to increase Regional Original income in Pematangsiantar. In carrying out its functions as an autonomous region, regions must comply with existing regulations. including the consequences as a regional government, namely decentralization, which of course the financing aspec will also be decentralized.The research focused on using data from the Regional Revenue of Pematangsiantar in 2011-2016. From the results of the research conducted, it can be concluded that the contribution of each local tax post is still in the very poor category up to the lowest category, where the lowest local tax contribution to PAD is 0.05 percent up to the highest of 15.8 percent. While local tax collection has been effective with an average effectiveness rate of 90.39 percent per year.*

***Keywords****: Regional Tax, contribution, effectiveness*

## I.PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien supaya pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan selanjutnya direvisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pemerintahan daerah.

Pandangan yang keliru tentang persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah khususnya Pematangsiantar harus kreatif untuk mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan

Asli daerah (PAD).

Semenjak sistem otonomi daerah diberlakukan pada awal Januari 2001, otonomi daerah menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, dikarenakan setiap daerah harus mampu menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah.

Dengan otonomi daerah tersebut, menurut Mariun (1979)(dalam Yuliantini:2012) pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Adanya kebebasan untuk berinisiatif merupakan suatu dasar pemberian otonomi daerah, karena dasar pemberian otonomi daerah adalah dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan setempat.

Penyelenggaraan pembangunan di daerah memerlukan sumber daya diantaranya ketersediaan dana. Masalah terbatasnya dana untuk penyelenggaran pembangunan sering terjadi di setiap daerah. Oleh karena itu, dengan berlakunya undang-undang otonomi daerah, pemerintah daerah diharuskan lebih aktif dan mandiri dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya yang sangat potensial serta ketergantungan terhadap bantuan pusat harus seminimal mungkin.

Pematangsiantar merupakan salah satu daerah otonom yang terletak ditengah-tengah kabupaten simalungun menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan tersebut dibutuhkan tersedianya dana yang cukup besar dan harus dengan kekuatan daerahnya sendiri selain bantuan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu Pemerintah Kota Pematangsiantar harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah yang ada salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber salah satunya yaitu berasal dari hasil pajak daerah. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Silalahi (2000:88-91) (dalam Ratu, dkk:2010) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah masingmasing daerah hanya mampu menutupi pengeluaran rutin saja dan untuk menutupi pengeluaran lainnya masing-masing daerah harus mengharapkan transfer dari pemerintah yang lebih tinggi tingkatnya.Dengan kata lain bahwa setiap daerah masih ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pematangsiantar selama enam tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016:

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2011-2016

| Tahun | PAD | Efektivittas |
|---|---|---|

| | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 54.186.749.876,42 | 44.792.749.488,97 | 82,66% |
| 2012 | 59.146.308.083,00 | 49.915.366.002,98 | 84,39% |
| 2013 | 69.526.518.187,00 | 61.357.963.445,49 | 88,25% |
| 2014 | 92.301.487.715,85 | 90.477.498.256,76 | 98,02% |
| 2015 | 120.786.489.041,40 | 95.557.865.286,26 | 79,11% |
| 2016 | 115.039.165.174,10 | 101.582.731.954,78 | 88,30% |

*Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar (2016), data diolah*

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Seberapa besar kontribusi masing-masing pos pajak daerah (pajak restoran, pajak parkir, pajak hiburan,p ajak hotel, pajak reklame dan pajak penerangan jalan)?
2. Berapa besar tingkat efektifitas masing-masing pos pajak (pajak restoran, pajak parkir, pajak hiburan, pajak hotel, pajak reklame dan pajak penerangan jalan) terhadap pendapatan asli daerah kota Pematangsiantar dari Tahun 2011-2016?

### 1.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakuan untuk mengetahaui :

1. Seberapa besar kontribusi masing-masing pos pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kota Pematangsiantar.
2. Tingkat efektifitas masing-masing pos pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kota Pematangsiantar dari tahun 2011-1016

## II,TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung, oleh karena kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan Pendapatan asli daerah terhadap APBD ,semakin besar kotribusi yang diberikan pendapatan asli darah terhadap APBD makan semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah merupakan hal penting dari laporan keuangan dan juga merupakan tolok ukur berhasilnya suatu perusahaan atau instansi dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pendapatan daerah yang berasal dari dari semua penerimaan kas daerah dalam periode tertentu menjadi hak daerah. Setelah dilaksanakan sistem otonomi, setiap daerah memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya masing-masing dengan mengidentifikasi sektor – sektor potensial untuk menggerakkan pembangunan daerah, terutama melalui potensi pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pasal I ayat 18 bahwa “pendapatan asli daerah disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peratutan perundang-undangan”.

Dengan demikian pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan yang diterima oleh daerah sesuai dengan potensi dan tingkat kemampuan pemerintah daerah walau sifatnya dapat dipaksakan karena sesuap dengan undang-undang dan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2002:132) ”Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang

diperolehdari sector pajak daerah ,restribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah.

## 2.2. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- Pajak Daerah

  Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang,yang dapat dipaksakan berdasarkan peratutan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayaai penyelenggara pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
- Restribusi Daerah

  Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- Hasil Pengelolaan daerah yang sah

  Selain pajak daerah dan retribusi daerah,laba perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan.

## 2.3. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Jenis pajak kabupaten atau kota berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, yaitu: (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Sarang Burung Walet, (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

- **Pajak Hotel**

  Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel Yang tertuang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada pajak hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel atau konsumen hotel. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan usaha yang memiliki usaha dalam bidang penginapan. Objek pajak hotel merupakan pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, serta fasilitas olahraga dan hiburan. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel yaitu ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan sesuai dengan perda masing-masing daerah.
- **Pajak Restoran**

  Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pada pajak restoran yang menjadi subjek

pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang merupakan konsumen makanan dan atau minuman dari restoran. Sedangkan yang menjadi wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha dalam bidang restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran yaitu ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

- **Pajak Hiburan**

  Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Pada pajak hiburan yang menjadi subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sedangkanyang menjadi wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran yaitu diantaranya tontonan film, pagelaran kesenian, pameran, diskotik, karaoke, sirkus, pusat kebugaran, pertandingan olahraga dan lain-lain. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan yaitu ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Beberapa kegiatan hiburan yang dikhususkan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap atau *spa*, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus hiburan kesenian rakyat atau tradisional dikenakan tarif pajak hiburan

ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

- **Pajak Reklame**

  Pajak reklame merupakan penerimaan pajak yang cukup potensial yang sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pada pajak reklame yang menjadi subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Sedangkan yang menjadi wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yaitu rekalme papan, reklame kain, reklane udara, reklame slide atau film dan lain-lain. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame yaitu ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

- **Pajak Penerangan Jalan**Dasar pengenaan pajak penerangan jalan ju ga tertuang dalam Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pada pajak penerangan jalan yang menjadi subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Sedangkan yang menjadi wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik yaitu ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Sedangkan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

- **Pajak Parkir**

  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pada pajak parkir yang menjadi subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan

E-ISSN: 2621-4695
ISSN: 2620-7443

yang menjadi wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir yaitu ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

- **Pajak Air Tanah**

  Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang tertuang pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bantuan dibawah permukaan air tanah. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatab Air Tanah. Dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah adalah Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan periklanan rakyat, serta peribadatan; dan pengambilan dan/atau pemanfataan Air Tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah. Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Sedangkan Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air, volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, kualitas air dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

  Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimilki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

- **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.**

  Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

## 2.4. Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang menjelaskan tentang kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah:

Riduansyah (2003) meneliti kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) guna mendukung pelaksanaan otonomi dearah. Hasil penelitian menemukan bahwa Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 2000-2015 masih rendah dengan rata-rata kontribusi sebesar 10,78% per tahun. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan Pemda Pematangsiantar tercermin dalam APBDnya, dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah terlihat belum optimal.

Suwarno dan Suhartiningsih (2008) meneliti evaluasi potensi pajak daerah sebagai sumber PAD Kabupaten Sukoharjo tahun 2004 – 2008. Hasil penelitian menemukan bahwa pemungutan pajak daerah memberikan kontribusi cenderung berfluktuasi setiap tahun. Pada tahun 2004 hingga tahun 2005 naik sampai pada 93,79 persen namun 2 tahun selanjutnya turun sampai pada 49,16 persen dan naik lagi pada tahun 2008 sampai pada 52,69 persen.

**Tabel 2. Nilai Interpretasi Kontribusi**

| Persentase | Kriteria |
|---|---|
| 0,00 – 10 | **Sangat Kurang** |
| 10,10 – 20 | **Kurang** |
| 20,10 – 30 | **Sedang** |
| 30,10 – 40 | **Cukup Baik** |
| 40,10 – 50 | **Baik** |
| >50% | **Sangat Baik** |

*Sumber :* Munir, dkk,2004,151

## 2.5. Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas Pemungutan Pajak - Dalam rangka mencapai penerimaan dari sector pajak yang optimal, menurut Devas (1989:143), pajak itu harus mencapai atau memberikan, “Hasil

E-ISSN: 2621-4695
ISSN: 2620-7443

guna (effectiveness) dan daya guna (efficiency)". Menurut Ikhsan dan Salomo (2002 :120) :

Efektivitas secara mendasar merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu usaha atau kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.Dengan demikian efektivitas pemungutan pajak merupakan gambaran dari kemampuan organisasi pemungut pajak untuk mencapai sasaran yang telah direncanakan. Efektivitas pajak (Tax Efefectiveness) merupakan suatu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai administrasi perpajakan daerah secara keseluruhan.

Menurut Sidik (dalam Ikhsan dan Salomo, 2002 :120), tax effectiveness tidak lain merupakan perbandingan antara penerimaan pajak aktual (penerimaan pajak yang sebenarnya, aktual yield). Ukuran efektivitas pemungutan pajak daerah ini pada dasarnya dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas pemungutan pajak secara nasional, seperti total penerimaan pajak nasional, total penerimaan jenis pajak secara nasional, total penerimaan pajak regional serta total penerimaan pajak secara regional. Secara oprasional efektivitas pajak dapat dihitung dengan mengunakan rumus Tax perfomance index (TPI), yakni hasil bagi antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Semakin besarnya angka TPI menunjukkan semakin efektifnya pemungutan pajak dikaitkan dengan sasaran atau target yang akan diperoleh. Beberapa kegiatan dalam administrasi perpajakan daerah yang perlu dianalisis perfomancenya dalam rangka penerimaan pajak daerah diantaranya adalah pencairan tunggakan, penetapan, penerapan sanksi, pemeriksaan, pengusutan, penagihan dan collection ratio. Untuk itu diperlukan suatu pendekatan identifikasi potensi setiap jenis pajak agar kebijakan collection ratio tidak hanya sesuai dengan potensi pajak namun juga dapat direalisasikan melalui penerapan suatu sistem manajemen pengelolaan sumber-sumber penerimaan pajak. Dalam konteks ini, menurut Sumitro (dalam Munawir, 1998 : 3) :

Adapun beberapa penelitian sebelumnya mengenai efektivitas pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah:

Dwirandra (2008) meneliti efektivitas dan kemandirian keuangan daerah otonom kabupaten/kota di propinsi Bali tahun 2002 – 2006. Hasil penelitian menemukan bahwa daerah otonom kabupaten/kota di Bali dalam periode 2002 - 2006 masuk dalam kategori keuangan yang cukup efektif, efektif, dan sangat efektif, serta tidak ada yang kurang dan tidak efektif atau dengan rasio efektivitas keuangan (EKD) berkisar dari 75,01 % sampai dengan di atas 100%.

Widodo (dalam Halim,2007:229) menganalisis rasio keuangan pada APBD Kabupaten Boyolali. Hasil penelitian menemukan bahwa pemungutan pajak daerah tahun 1999 dan tahun 2000 di Kabupaten Boyolali masuk dalam kategori efektif, dengan

nilai masing-masing mencapai 104 persen dan 107 persen.

Analisis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Membuat tabel target dan realisasi masing-masing pos pajak daerah.
2. Menyusun tabel analisis kontribusi masing-masing pos pajak daerah terhadap PAD.

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan masing-masing pos pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Pematangsiantar dapat digunakan rumus:

$$h = \frac{h}{h} \quad 100\%$$

Untuk menilai tingkat efektivitas masing-masing pos pajak daerah dapat terlihat pada tabel 3.

**Tabel 3. Interpretasi Nilai Efektivitas**

| Persentase | Kriteria |
|---|---|
| >100% | Sangat efektif |
| 90-100% | Efektif |
| 80-90% | Cukup efektif |
| 60-80% | Kurang efektif |
| ≤ 60% | Tidak efektif |

*Sumber :* Munir, dkk,2004,151

## III,METODE PENELITIAN

### 3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam melakasnakan penelitian akan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif untuk mengetahui atau menggabarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga peneliti akan mendapatkan data yang oblektif dalam rangka untuk mengetahui kontribusi dan efektivitas pendapatan asli daerah kota Pematangsiantar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif berupa analisis rasio. Analisis rasio yang diimplementasikan adalah rasio kontribusi dan rasio efektivitas. Rasio kontribusi digunakan untuk mengetahui besar kontribusi masing-masing pos pajak daerah terhadap PAD tiap-tiap tahun. Rasio efektivitas digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan daerah kabupaten/kota dalam merealisasikan target penerimaan masing-masing pos pajak daerah.

Pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai studi literatur yang berhubungan dengan materi penelitian serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah meliputi Jumlah penerimaan PAD Kota Pematangsiantar dari tahun 2011-2016 serta jumlah penerimaan masing–masing pos pajak daerah meliputi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak parkir dari tahun 2011-2016.

## IV.PEMBAHASAN

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

E-ISSN: 2621-4695
ISSN: 2620-7443

Aset Daerah Kota Pematangsiantar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2011. SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar mengemban tugas membantu Walikota Pematangsiantar di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.Pada Tahun 2017 struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar berubah menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar, sesuai dengan Peraturan daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.

Analisis Kontribusi Post-post PAD terhadap realisasi PAD**.** Dalam menghitung besarnya tingkat kontribusi, digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pos PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \text{ x } 100\%$$

Tabel 4.3.1.1. Kontribusi Post-post PAD terhadap realisasi PAD

| Tahun | Jenis PAD | % | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 2011 | Pajak Daerah | 35,77% | Cukup Baik |
| | Restribusi Daerah | 41,23% | Baik |
| | Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 14,43% | Kurang |
| | Lain-lain PAD yang sah | 8,56% | Sangat Kurang |
| 2012 | Pajak Daerah | 38,40% | Cukup Baik |
| | Restribusi Daerah | 41,26% | Baik |
| | Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 13,56% | Kurang |
| | Lain-lain PAD yang sah | 6,77% | Sangat Kurang |
| 2013 | Pajak Daerah | 44,45% | Baik |
| | Restribusi Daerah | 35,13% | Cukup Baik |
| | Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 11,42% | Kurang |
| | Lain-lain PAD yang sah | 9,00% | Sangat Kurang |
| 2014 | Pajak Daerah | 32,29% | Cukup Baik |
| | Restribusi Daerah | 13,22% | Kurang |
| | Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 5,86% | Sangat Kurang |
| | Lain-lain PAD yang sah | 48,62% | Baik |
| 2015 | Pajak Daerah | 32,55% | Cukup Baik |
| | Restribusi Daerah | 6,07% | Sangat Kurang |
| | Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 7,65% | Sangat Kurang |
| | Lain-lain PAD yang sah | 53,73% | Sangat Baik |
| 2016 | Pajak Daerah | 35,18% | Cukup Baik |
| | Restribusi Daerah | 7,58% | Sangat Kurang |
| | Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 45,22% | Baik |
| | Lain-lain PAD yang sah | 45,22% | Baik |
| **Rata-Rata Kontribusi post-post PAD** | | **26,38%** | **Sedang** |

*Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar (2016), data diolah*

**Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Pematangsiantar Tahun 2011-2016**

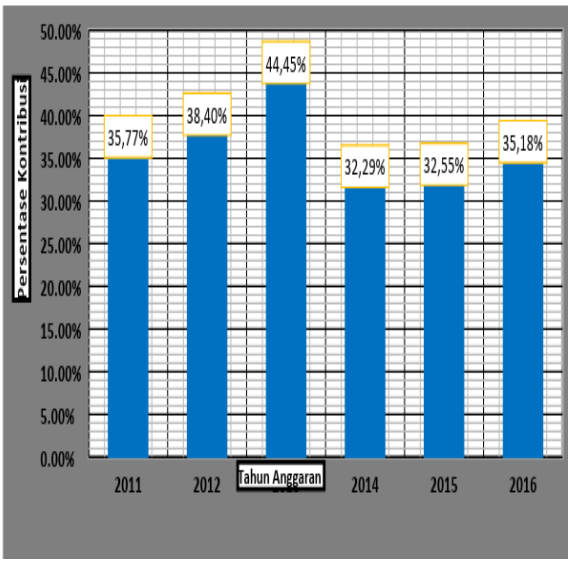


*Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar (2016), data diolah*

Dari tabel 4.3.1.2. dapat Ketahui bahwa penerimaan pajak daerah Kota Pematangsiantar terus meningkat tiap tahunnya, akan tetapi Kontribusi Pajak Daerah mengalami naik turun. Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 kontribusi pajak mengalami kenaikan, akan tetapi pada tahun 2014 Kontribusi pajak daerah mengalami penurunan dan kembali meningkat pada tahun 2015. Pada garfik 4.3.1.2. terlihat grafik kontribusi pajak daerah selama 6 tahun terakhir. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD menembus angka lebih dari 30% (persen) tiap tahunnya, hal ini dapat dikatakan bahwa lebih dari 30 persen penerimaan PAD kota pematangsiantar berasal dari pemungutan pajak daerah. Kontribusi pajak daerah terbesar terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 44,45% melebihi rata-rata kontribusinya pertahun sebesar 36,44%.

Hal ini disebabkan adanya penambahan pemungutan pajak daerah baru yang dimulai pada tanggal 1 januari 2013 yaitu PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan). Sebelum adanya perubahan status , penerimaan PBB-P2 merupakan dana bagi hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pembagian tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu dana bagi hasil penerimaan PBB sebesar untuk 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah dengan rincian 16,2% untuk daerah provinsi, 64,8% untuk daerah kabupaten/kota bersangkutan, 9% untuk biaya pemungutan. Terlihat bahwa penerimaan realisasi PBB-P2 pada tahun 2013 sebesar Rp5.878.113.241,00 mengalami kenaikan dalam penambahan realisasi pajak daerah dan pendapatan asli daerah untuk kota pematangsiantar selama adanya penambahan pemungutan pajak daerah yang baru yaitu PBB-P2 pada tahun 2013 sampai tahun 2016 terus mengalami kenaikan pendapatannya. Realisasi PBB-P2 terbesar yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp 6.800.360.181,00 dan terendah sebesar Rp 5.878.113.241,00 pada tahun 2013. Dapat dikatakan bahwa setelah adanya perubahan status PBB-P2 menjadi pajak daerah, maka seluruh penerimannya akan menjadi bagian dari PAD.

**4.1 Analisis Tingkat Efektivitas**

Analisis Efektivitas yaitu analisis yang menggunakan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan Pajak Daerah yang didapatkan dibandingkan dengan Target atau anggaran

E-ISSN: 2621-4695
ISSN: 2620-7443

yang ditetapkaan berdasarrkan potensi riil daerah. Efektivitas Pajak Daeraah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daaerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daeraah yang ditargetkan. Tingkat Efektivitas dapat diukur dengan menggunakan rumus efektivitas sebagai berikut :

| Tahun | Jenis PAD | % | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 2011 | Pajak Daerah | 81,27% | Cukup Baik |
| | Restribusi Daerah | 82,92% | Baik |
| | Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 100,00% | Kurang |
| | Lain-lain PAD yang sah | 66,92% | Sangat Kurang |
| 2012 | Pajak Daerah | **82,66%** | Cukup Baik |
| | Restribusi Daerah | 88,65% | Baik |
| | Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 82,40% | Kurang |
| | Lain-lain PAD yang sah | 100,00% | Sangat Kurang |
| 2013 | Pajak Daerah | 58,71% | Baik |
| | Restribusi Daerah | **84,39%** | Cukup Baik |
| | Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 91,51% | Kurang |
| | Lain-lain PAD yang sah | 81,75% | Sangat Kurang |
| 2014 | Pajak Daerah | 93,34% | Cukup Baik |
| | Restribusi Daerah | 94,45% | Kurang |
| | Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | **88,25%** | Sangat Kurang |
| | Lain-lain PAD yang sah | 91,07% | Baik |
| 2015 | Pajak Daerah | 84,84% | Cukup Baik |
| | Restribusi Daerah | 100,00% | Sangat Kurang |
| | Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 107,79% | Sangat Kurang |
| | Lain-lain PAD yang sah | **98,02%** | Sangat Baik |
| 2016 | Pajak Daerah | 91,49% | Cukup Baik |
| | Restribusi Daerah | 53,07% | Sangat Kurang |
| | Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 83,09% | Baik |
| | Lain-lain PAD yang sah | 76,56% | Baik |
| **Total PAD** | | **88,30%** | **Cukup Efektif** |

*Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar (2016), data diolah*

**4,2 Analisis Efektivitas Pajak Daerah**

Perhitungan Tingkat Efektivitas Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3.2.2. Efektivitas Pajak Daerah Kota Pematangsiantar tahun 2011-2016

| Tahun | Efektivitas | Kriteria |
|---|---|---|
| 2011 | 81,27% | Cukup Efektif |
| 2012 | 88,65% | Cukup Efektif |
| 2013 | 91,51% | Efektif |
| 2014 | 91,07% | Efektif |
| 2015 | 91,49% | Efektif |
| 2016 | 98,36% | Efektif |
| **Rata-Rata** | **90,39%** | **Efektif** |

*Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar (2016), data diolah*

Melalui analisis Efektifitas dapat diketahui seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya penargetan realisasi pajak daerah dimaksudkan agar

mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi.Dari tabel 4.2.2.dapat diperoleh informasi, bahwa tingkat efektifitas pemungutan pajak daerah kota pematangsiantar untuk tahun 2011-2016 semakin meningkat. Berdasarkan standar yang ditetapkan dalam munir,dkk,2004,151 menunjukkan bahwa pemungutan pajak daerah sudah efektif dengan tingkat efektifitas rata-rata pertahun sebesar 90,39%. Dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Pematangsiantar cukup berhasil dalam melakukan pemungutan pajak daerah.

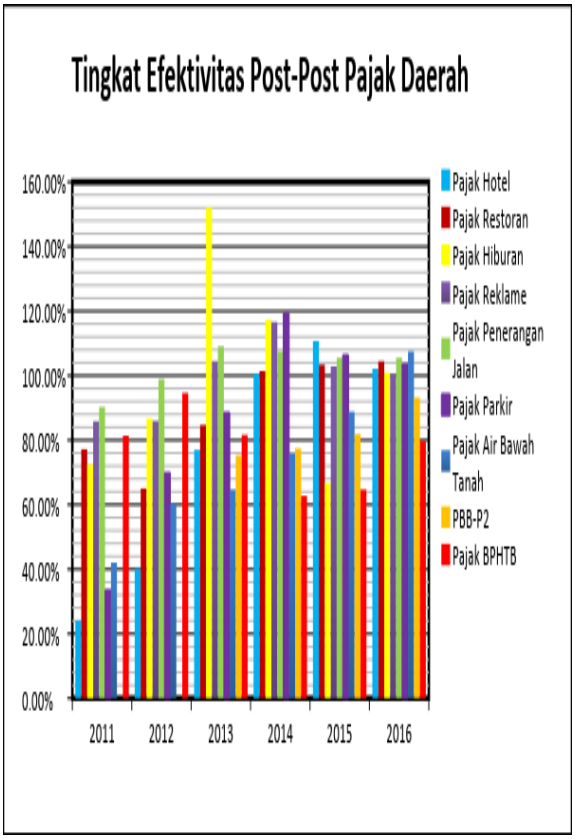


**V.KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kontribusi dari masing masing pos pajak daerah masih kategori sangat kurang sampai dengan kategori kurang ,dimana kontribusi pajak daerah terhadap PAD terendah sebesar 0,05 persen sampai dengan tertinggi sebesar 15,8 persen.Kontribusi daerah dari pajak hotel rata-rata 1,27 persen,dari pajak restoran menberikan kontribusi rata-rata 3,30%,dari pajak hiburan memberikan kontribusi rata-rata 0,81persen,dari pajak reklame memberikan kontribusi rata-rata 2,94 persen,dari penerangan jalan memberikan kontribusi rata-rata 15,86 persen .Dari parkir pajak memberikan kontribusi rata – rata sebesar 0,16 persen terhadap PAD.
   Berdasarkan standar yang ditetapkan dalam munir,dkk,2004,151 menunjukkan bahwa pemungutan pajak daerah sudah efektif dengan tingkat efektifitas rata-rata pertahun sebesar 90,39 persen. Dengan efektifitas pajak hotel dengan tingkat efektifitas rata-rata pertahun sebesar 75,8 persen.Efektifitas pajak hotel dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 99,35 persen.Efektifitas pajak penerangan jalan dengan tingkat efektifitas rata-rata pertahun sebesar 102,80 persen.Efektifitas pajak parkir dengan tingkat efektifitas rata-rata pertahun sebesar 86,86 persen. Efektifitas pajak air bawah

tanah dengan tingkat efektifitas rata-rata pertahun sebesar 73,22 persen.Efektifitas pajak Bumi dan bangunan dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 77,47 persen.Efektifitas pajak Perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 77,47 persen.

**5.1 Saran**

Sesuai dengan hasil kesimpulan diatas,sebagai saran bagi pemerintah kota Pematangsiantar untuk tercapainya target dan upanya peningkatan Pendapatan asli daerah(PAD) adalah sebagi berikut:

1. Pemerintah kota Pematangsiantar melalaui Badan Pengelolah keuangan dan Asset Daerah agar secara akurat untuk dapat mengukur target pajak daerah sesuai dengan potensi-potensi yang ada agar tidak berdampak pada kurangnya efetifitas dankontribusi pajak yang ditargetkan.
2. Perlunya peningkatan SDM pegawai dalam melakukan sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat yang melaporkan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah(PAD) Kota Pematangsiantar
3. Melakukan sosialisasi dan pelatihan. Melalui papan reklame, radio, sebaran, dll. Meningkatkan tingkat kualitas adanya tim sosialisasi & pelatihan masing-masing post pajak yang diberi tugas agar dapat meningkatkan PAD kota pematangsiantar

**PUSTAKA**


Darwin,2010 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,Mitra Wacana,Jakarta.

Halim, Abdul, Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi ketiga: Salemba Empat, Jakarta, 2007.

Jolliffe,I.T,1986,Principle Component Analisis,Spinger-Verlag,New York.

Kasmir ,Analisis Laporan Keuangan,Rajawali Pers,jakarta 2015

Mardiasmo,2002. Perpajakan edisi revisi,2002,Andi Yokyakarta.

Sugiyono,2010. Metode Penelitian Administrasi,Alfabeta Bandung.

Waluyo,2007. Manajemen Publik”Konsep Aplikasi dan Implementasi Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah”,Mandar Maju Bandung.

Dasar Hukum

Undang-undang No 32 Tahun 2004 ,(Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah:www.djlpe.esdm.go.id/modules/UU/tahun /2004.pdf.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: http://keuda.kemendagri.go.id/produkhukum/download/60/uuno28-tahun-2009.

Undang-undang No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah: http://keuda.kemendagri.go.id/produkhukum/download/60/uu-no71-tahun2010.